



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 136 /KEP/HK/2018

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973/1840/SJ tanggal 22 Maret 2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 April 2018

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR l
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Belu di Atambua;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. *

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 136 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 18 April 2018

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH


No	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4
	Menimbang : Huruf a s/d huruf b.	Menimbang : Tetap.	
	Mengingat : Angka 1 s/d angka 7.	Mengingat: Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam... sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, ... diantara angka 19 dan ...sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: Angka 1 s/d angka 40 dan angka 42 s/d angka 49.</p> <p>41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam ... sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 diubah, diantara angka 19 dan ...sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Tetap.</p> <p>41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 2 huruf h dan huruf i diubah dan ... sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Pajak yang diatur...dstnya.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	Pasal 57B Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 57B Tetap.	
	Pasal 57C Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 57C Tetap.	
	Pasal 57D Tarif Pajak Parkir ... dstnya.	Pasal 57D Tetap.	
	Pasal 57E Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 57E Tetap.	
	10. Ketentuan Pasal 61 diubah, ...sebagai berikut: Pasal 61 Saat yang menentukan PBB-P2 ...dstnya.	Tetap. Pasal 61 Tetap.	
	11. Ketentuan BAB XIV dan Pasal 63 diubah,sebagai berikut: BAB XIV PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK Pasal 63 Ayat (1) s/d ayat (4).	11. Ketentuan Judul BAB XIV dan Pasal 63 diubah, ... sebagai berikut: BAB XIV PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK Pasal 63 Tetap.	
	12. Ketentuan Pasal 64 diubah, ...sebagai berikut: Pasal 64 (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Badan Pendapatan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SPPT. Ayat (2).	Tetap. Pasal 64 (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SPPT. Tetap.	
	13. Diantara Pasal 64 dansebagai berikut: Pasal 64A Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap. Pasal 64A Tetap.	
	Pasal 64B Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 64B Tetap	
	Pasal 64C Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 64C Tetap	
	14. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c diubah dan ... sebagai berikut: Pasal 66 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap. Pasal 66 Tetap.	

a

1	2	3	4
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

a